



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
11. Koordinator adalah jabatan administrator yang melaksanakan fungsi pelayanan administrasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing;
12. Sub Koordinator adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan;
15. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disebut PLHD adalah Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam Kota Pagar Alam;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan pada sub urusan lingkungan hidup;
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan pada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kota;
- b. pelaksanaan fasilitasi perumusan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam kebijakan, rencana dan program Kota;
- c. pelaksanaan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota melalui pemantau kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) Kota;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Kota;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota;
- g. perumusan penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan hak masyarakat hukum adat (MHA) yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang berada di Kota;
- h. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup tingkat Kota;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota;

- j. pelaksanaan mediasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) terhadap usaha atau kegiatan yang Izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Kota, dan usaha kegiatan yang lokasi dandampaknya di Daerah Kota;
- k. pelaksanaan penanganan sampah dengan prinsip *reuse, reduce dan recycle* (3R), menerbitkan izin pendaurulangan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang kesekretariatan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- h. pelaksanaan koordinasi penvelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan,
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan rumah tangga kantor;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan kegiatan Sub Bagian;
- b. pelaksanaan penyusunan program, monitoring evaluasi dan pelaporan;

- c. pelaksanaan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penataan dan
Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. penyusunan dokumen, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- c. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan sinkronisasi rencana penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- g. penyusunan neraca sumber daya alam (NSDA), status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, dan kajian lingkungan hidup strategis;
- h. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);

- i. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat, dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan dalam pelaksanaankajian lingkungan hidup strategis(KLHS);
- j. pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis(KLHS);
- k. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan penilaian terhadap dokumen lingkungan hidup;
- l. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan;
- m. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- n. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- o. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- p. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- q. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- r. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- s. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- t. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- u. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- v. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- w. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- x. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- y. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
- z. pembentukan tim koordinasi, tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- aa. pelaksanaan penegakan hukum dan penyidikan perkara atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- cc. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

Susunan organisasi Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 16

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, dimaksud pada Pasal 16, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen atau industri;

- e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasanyang mampu diurai oleh proses alam;
- f. pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- g. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dankemasan produk;
- h. perumusan kebijakan penanganan sampah dikota;
- i. pengoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- j. penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- k. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaansampah;
- l. penetapan lokasi tempat tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah;
- m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengansistem pembuangan *open dumping*;
- n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah;
- o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dankemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- r. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- t. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan, penimbunan, pengangkutan dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kota;
- u. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan penimbunan, pengangkutan dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kota;

- v. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kota;
- w. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) Kota menggunakan alat angkut roda 3 (tiga);
- x. penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- y. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. pelaksanaan komunikasi dialogis, dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- aa. penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penyusunan kebijakan dan penyiapan model peningkatan kapasitas, serta peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengembangan, pendampingan, fasilitasi kerjasama, dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- dd. penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ee. pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ff. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup, pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan

- penyiapan sarana prasarana diklat penyuluhan lingkungan hidup;
- gg. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - hh. pengembangan jenis penghargaan, dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - ii. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - jj. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
 - kk. pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
 - ll. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 18

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah;
- c. penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;

- d. pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumberpencemar institusi dan non institusi;
- e. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- f. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumberpencemar institusi dan non institusi;
- g. pelaksanaan pembinaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemara institusi dan non institusi;
- h. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- i. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- j. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- k. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan sumber daya alam;
- l. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- m. pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan penyusunan profile misi gas rumah kaca (GRK);
- n. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- o. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- p. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- q. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- r. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 21

Susunan organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Jumlah nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur yang merupakan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Selain kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan kelompok jabatan fungsional yang dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok

jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan dan unit organisasi serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi Pegawai bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

BAB VII

PENUTUP

Pasal 26

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 66

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI